

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN IZIN OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) DALAM KASUS SUAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

A. Mekanisme Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Kasus Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum

Dalam menjalankan mekanisme Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap terduga pelaku korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum proses penangkapan harus ditemukan bukti permulaan yang cukup. Maka undang-undang memberi kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Operasi tangkap tangan (OTT) sebetulnya tidak ada dasar hukum yang spesifik. Operasi tangkap tangan (OTT) merupakan istilah yang lazim digunakan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan berdasarkan pasal 12 Komisi Pemberantasan

Korupsi yang mengatur tentang penyadapan kemudian pasal-pasal di dalam KUHAP yang mengatur soal tertangkap tangan, penangkapan dan penahanan.

Perlu kita ketahui bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas menangani kasus yang di dalamnya terdapat penyelenggara negara.

Operasi tangkap tangan tidak dapat dijalankan tanpa adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu. Maka, tahapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu ketika Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dit Dumas) KPK mendapatkan aduan, maka dilakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

Dari keterangan tersebut jika ditemukan bukti permulaan kuat akan adanya indikasi transaksi mencurigakan, maka mereka melaporkan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lalu, pimpinan bertemu dengan Direktorat Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akan ditindak lanjuti dengan melakukan gelar perkara. Baru di keluarkan sprindik (surat perintah penyelidikan).

Dalam sprindik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan penyadapan dan pengintaian bila memang diperlukan. Jika dalam penyadapan dan kegiatan lain ditemukan ada indikasi penyerahan uang, maka dibentuk satuan tugas (satgas) untuk kemudian diproses hingga terjadilah operasi tangkap tangan.⁷⁶

⁷⁶ Boy. (2017). KPK Beberkan Cara Lakukan OTT. Retrieved from jpnn.com website: <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott> Diakses 10 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB

Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya tidak dapat dianggap pelanggaran hukum sebelum ada undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mekanisme dan batasan pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (yang dalam redaksi bahasa Belandanya dinyatakan : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).⁷⁷

Selain mengenai penyadapan, mekanisme tentang siapa yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan terhadap tersangka juga cukup menarik. Sebab di Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak lagi disebutkan pimpinan merupakan penyidik dan penuntut umum. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut pimpinan merupakan penyidik dan penuntut umum.

Namun, hak-hak orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) berbeda dengan tersangka. Orang-orang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) belum tentu semuanya akan ditetapkan sebagai tersangka.

Seseorang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) mempunyai hak untuk mengetahui siapa petugas yang menangkapnya. Orang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), juga berhak untuk berpakaian yang

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 23.

layak. Contohnya, orang yang tertangkap dalam keadaan tanpa busana, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan kesempatan untuk mengenakan pakaian yang layak.

Selain itu, sudah menjadi hak orang tersebut agar keluarganya mendapatkan pemberitahuan perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Petugas akan memberitahukan kepada keluarga yang bersangkutan setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kemudian, orang itu akan dibawa ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama barang bukti yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi tangkap tangan memberi keuntungan dimana barang bukti yang dihasilkan bersifat sempurna (probatio plena) yang mana bukti tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Oleh karenanya rasio orang-orang yang tertangkap saat operasi tangkap tangan untuk menjadi tersangka jauh lebih besar.

Mekanisme operasi tangkap tangan yang memerlukan laporan untuk bisa ditindak lanjuti ini secara tidak langsung membuka peluang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi, serta membentuk kultur kritis di masyarakat. Dengan aktif melaporkan hal-hal mencurigakan di sekitarnya, diharapkan akan terbentuk lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi yang menjadi dambaan seluruh kelompok masyarakat.

Hanya saja, perlu diwaspadai jangan sampai tingginya antusiasme publik terhadap pemberantasan korupsi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlena dan hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja.

Setelah serah terima, petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK). Dalam hal ini, status mereka masih sebagai terperiiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Dengan demikian, mereka belum memiliki hak untuk menghubungi atau didampingi pengacara.

Apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, otomatis hak-hak yang diberikan KUHAP melekat. Mereka diberikan hak untuk menghubungi pengacara, serta didampingi pengacara saat pemeriksaan. Sesuai prosedur yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peningkatan status tersangka setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) paling lambat 1x24 jam.

Mengacu KUHAP, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Selanjutnya, guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum di semua tingkat pemeriksaan. Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Sesuai Pasal 57 KUHAP, tersangka yang dikenakan penahanan juga berhak menghubungi penasihat hukumnya. Pasal 58 memberikan pula hak bagi tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan menerima

kunjungan dokter pribadinya guna kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Selanjutnya, Pasal 60, tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum. Masih ada beberapa hak lain yang diatur dalam KUHAP, salah satunya menerima kunjungan rohaniawan.

Dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penahanan terhadap tersangka tanpa surat perintah dengan alasan Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun karena tersangka tertangkap tangan, tindakan penahanan tersebut tetaplah salah, karena tertangkap tangan atau tidaknya tersangka bukan merupakan pengecualian atas keharusan adanya surat perintah penahanan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 KUHAP.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Perspektif Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Paralel dengan ungkapan ini adalah pendapat Roscou Pound yang mengatakan bahwa secara hakiki, hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual (individual interest), kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintahan (publik interest) dan

kepentingan masyarakat (social interest). Pengkategorian ini dapat disederhanakan menjadi hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individual atau bersama (social instrument) dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan (power instrument).

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan para profesional hukum untuk menjalankan kepercayaan masyarakat, pasti akan sering berbenturan dengan kepentingan pribadi para profesional penegak hukum. Justru dalam kondisi seperti itulah keluhuran profesi hukum serta kesetiiaannya mendapatkan tantangan. Mengorbankan profesi demi memenuhi desakan kebutuhan atau karena alasan keserakahan belaka, sama-sama merupakan kejahatan dan pelanggaran atas janji setia untuk melayani masyarakat. Para penegak hukum dalam menjalankan profesi luhurnya harus memiliki keberanian moral untuk senantiasa setia terhadap hati nuraninya dan menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik pribadi.

Untuk menutup peluang dan sekaligus memberantas praktik penyimpangan dalam proses peradilan di berbagai lingkungan aparat penegak hukum, saat ini mutlak diperlukan adanya sebuah ketentuan khusus yang mengaturnya. Ketentuan tersebut tak hanya mengatur tata hubungan dan kelembagaan antar aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga sekaligus menetapkan upaya terintegrasi aparat penegak hukum melakukan pencegahan dini pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan.

Memberantas penyimpangan dan penyuaipan dalam proses peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia.

Dalam perspektif Hukum Pidana Pasal 1 angka 9, definisi terangkap tangan adalah, "Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki spesifikasi kasus yang dapat ditangani, yaitu kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dengan perkiraan kerugian negara di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan

masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Oleh karenanya agar sesuai dengan koridor hukum dan tidak overlapping kewenangan dengan Lembaga lain, tidak semua kasus korupsi dapat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terhadap pelaku penerima suap dapat diterapkan beberapa undang-undang diantaranya Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 88, Pasal 110, Pasal 209 dan 210 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub c dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat banyaknya pasal-pasal yang dilanggar sebaiknya terhadap pelaku penerima suap diterapkan hukuman maksimal atau hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku yang terbukti bersalah menerima suap menerima hukuman yang diberikan oleh hakim belum maksimal, bahkan terkesan terbang pilih sehingga tidak efektifnya suatu perundang-undangan.

Penegakan Hukum terhadap pelaku suap itu sendiri diatur didalam Pasal 1-4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

- 1) Dalam Pasal 1 yaitu : “Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.”
- 2) Dalam Pasal 2 yaitu : “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan

dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

- 3) Dalam Pasal 3 yaitu : “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”
- 4) Dalam Pasal 4 yaitu : “Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.”

Dengan demikian dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana suap yang bernuansa politik (dalam konteks pemilu; baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan gubernur (pilgub), maupun pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yakni bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana suap, serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif.

Disadari bahwa melawan suap hanya dengan menggunakan perangkat hukum belum dan mungkin kurang efektif. Tingkat keseriusan dan keteguhan tiap negara dalam menerapkan upaya melawan suap sering terbentur pada masalah pengawasan. Namun perangkat hukum merupakan titik awal upaya pemberantasan penyuapan yang kemudian harus diikuti beberapa tindakan lainnya, terutama yang terkait dengan upaya 'self regulation' dimana bisnis secara sadar melakukan tindakan melawan suap untuk memperbaiki kondisi berbisnis dan kondisi perekonomian negaranya. Terlihat di atas masih perlunya dibangun sebuah kesadaran baru, bahwa suap merupakan sebuah tindakan kriminal dan perlu ada parameter bagaimana suatu transaksi masuk sebagai suap atau bukan.